



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota




Nomor : 474.2/473/BKPSDMD/2020
Tanggal : 01/07/2020


No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Pemberian Izin Cerai An, Abdul Razak Laupa

PETUGAS


Cakra

PENERIMA


Fatma

Catatan : Tanpa Koreksian, Salinan, Dan Paraf kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-CAAF 01/07/2010:12



PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Balai Kota No. 1 Palu TELP. (0451) 457113-421344-421666

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG
PEMBERIAN IZIN CERAI

WALI KOTA PALU,

Membaca : Laporan hasil pemeriksaan Nomor 870/ 1076 / BKPSDMD /2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang permohonan Izin Cerai Pegawai Negeri Sipil, yaitu :

1. Nama : **ABDUL RAZAK LAUPA**
2. Tempat Tgl Lahir : Bitung, 07 Agustus 1971
3. Nip : 197108071993031008
4. Pangkat/Gol : Penata, III/c
5. Jabatan : Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
6. Unit Kerja : Dinas Perhubungan Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Alamat : Jl. Purnawirawan III

Untuk melakukan perceraian dengan Istrinya, yaitu :

1. Nama : **IRMA, S.Sos**
2. Tempat/Tgl lahir : Palu, 22 Desember 1975
3. Pekerjaan : PNS
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jl. Juanda No. 43

Menimbang : a. bahwa alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh saudara **ABDUL RAZAK LAUPA** tersebut untuk melakukan perceraian dapat diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas dipandang perlu menyetujui permintaan izin yang diajukan oleh saudara **ABDUL RAZAK LAUPA** tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
6. Peraturan Daerah Kota palu nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga teknis Daerah Kota palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2013; Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;
 2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : **Memberikan Izin Cerai**, kepada :

1. Nama : **ABDUL RAZAK LAUPA**
2. Tempat Tgl Lahir : Bitung, 07 Agustus 1971
3. Nip : 197108071993031008
4. Pangkat/Gol : Penata, III/c
5. Jabatan : Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
6. Unit Kerja : Dinas Perhubungan Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Alamat : Jl. Purnawirawan III

Untuk melakukan perceraian dengan Istrinya, yang bernama :


1. Nama : **IRMA, S.Sos**
2. Tempat/Tgl lahir : Palu, 22 Desember 1975
3. Pekerjaan : PNS
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jl. Juanda No. 43


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : **ASLI** keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH
u.p.

 ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,


IMRAN, S.E., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196611101995031005

TEMBUSAN keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. WALI KOTA Palu di Palu (sebagai laporan)
2. Ketua Pengadilan Agama Palu di Palu
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Kota Palu di Palu
5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu di Palu
6. PT. TASPEN Persero, Tbk. Cabang Palu di Palu
7. Sdra. **IRMA, S.Sos** di Tempat